



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 203/PDT/2013/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ABD.RAHMAN DG BUNGA BIN MUHAMMAD**, umur 73

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat

tinggal di Jl.Sultan Hasanuddin No.77 RT/RW :002/006,

Desa/Kel Pandang-Pandang, Kec.Somba Opu,

Kab.Gowa yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

BAHTIAR,SH.MH dan H. JAMALUDDIN TIRO, SH. MH,

Advokat/Konsultan Hukum beralamat dan berkedudukan

di Jl.Andalas No.20 Lt.III Kota Makassar, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 25-4-2012, selanjutnya

disebut sebagai **PEMBANDING – semula PELAWAN ;**

**LAWAN**

**HAMZAH DG JAGA BIN ABU**, Ahli waris dari alm.ABU

BIN NENGKONG, beralamat di Jl.Andi Tonro Lorong

I,RT 003 RW 004 Kel.Bonto-bontoa, Kec.Somba Opu,

Kab. Gowa, selanjutnya disebut **TERBANDING –**

**semula TERLAWAN ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 19 September 2013, Nomor : 203/PDT/2013/PT.MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.203/PDT/2013/

PT.MKS...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MKS dalam tingkat banding ;

- 2.Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 19 September 2013, Nomor : 203/PDT/2013/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara No.203/PDT/2013/PT.MKS dalam tingkat banding ;
- 3.Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan,mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 30 April 2013, No. 21/PDT.G/2012/PN.Sungg. didalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amar selengkapny berbungyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Surat permohonan banding yang ditandatangani oleh Drs. MUH. IDRIS D, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Pelawan / Kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 30 April 2013, No. 21/PDT.G/2012/PN.Sungg. permohonan banding mana telah diberitahukan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan berdasarkan pemberitahuan pernyataan banding kepada Terlawan pada tanggal 29 Juli 2013 oleh MUHAMMAD YUSUF Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding - semula Pelawan / Kuasanya tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 30 April 2013, No. 21/PDT.G/2012/PN.Sungg. tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding – semula Pelawan / Kuasanya pada tanggal 15 Agustus 2013 oleh Farida Rustiawati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Terbanding – semula Terlawan / Kuasanya pada tanggal 28 Juni 2013 oleh MUHAMMAD YUSUF Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan/kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding – semula Pelawan tidak mengajukan memori banding namun Pengadilan Tinggi sebagai judex pactie akan memutuskan perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas pekaranya, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Sungguminasa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, tanggal 30 April 2013, No. 21/PDT.G/2012/PN.Sungg, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 30 April 2013, No. 21/PDT.G/2012/PN.Sungg. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding - semula Pelawan sebagai pihak kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rbg, undang-undang No.48 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 30 April 2013, No. 21/PDT.G/2012/PN.Sungg. yang dimohonkan banding....

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding – selama Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 oleh : H. MUH. TARID PALIMARI, S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, HERI SUKEMI, SH. dan H. CHARIS MARDIYANTO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HERI SUKEMI, SH

ttd

H. MUH. TARID PALIMARI, S.H.,M.H

ttd

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H.

**Rincian ....**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya perkara**

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman, dll	Rp.136.000,-

**J u m l a h**

**Rp.150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

TJATUR WAHJOE. B.S.P. SH. M.Hum  
NIP.040 060 942